



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI alias BADUS bin IYAN;**  
Tempat lahir : Sebusus;  
Umur /tanggal lahir : 31 Tahun / 5 Februari 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Melati Rt.003/Rw.002 Desa Sebusus,  
Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

— Terdakwa ditangkap tanggal 20 Maret 2018;  
— Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H. beralamat di Jalan Penjajab Barat Nomor 16, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 21 Juni 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 4 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/2018/PN Sbs tanggal 4 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI Alias BADUS Bin IYAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI Alias BADUS Bin IYAN** selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , Subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) nomor DN-13-DI0020843 an. IIS JUNIARTINA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Paloh tertanggal Sambas, 10 Juni 2015.
  - 1 (satu) helai jaket wanita berbahan jeans biru.
  - 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans merk CHANEL JEANS warna biru.
  - 1 (satu) lembar kutipan Akte kelahiran nomor : 54.209/DKCS/2010 atas nama AWANG TUAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Desember.Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan dalam Berkas Perkawa **AWANG TUAH Alias TUTUN Bin AWANG MULYADI**
4. Menghukum terdakwa **HENDRI Alias BADUS Bin IYAN** membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan juga dengan tetap pada pembelaannya semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **HENDRI Alias BADUS Bin IYAN** pada hari dan tanggalnya waktunya sudah tidak ingat namun sekira akhir tahun 2015 tepatnya di sebuah pondok bekas pembuatan batako yang beralamat di jalan Matang Pasir Dusun Merbau Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, **senjaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan anak pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu sekira akhir tahun 2015 dan untuk tanggal dan bulanya anak saksi IIS sudah tidak ingat, saksi AWANG (Berumur 16 tahun pada saat kejadian) mengajak anak saksi IIS JUNIARTINA Binti MORAD (berdasarkan Kutipan Nomor Induk Kependudukan 6101086606000002 berusia 17 tahun) dan Sdri. ANGEL untuk menonton hiburan band di Dusun Setingga Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian Sdri. ANGEL mengajak anak saksi IIS JUNIARTINA Binti MORAD pergi ke pelabuhan Merbau menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menemui teman Sdri. ANGEL di Pelabuhan Merbau, sesampainya di Pelabuhan Merbau di Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, anak saksi IIS dan Sdri. ANGEL bertemu dengan saksi AWANG, lalu anak pelaku AWANG mengajak Anak Saksi IIS jalan-jalan menuju arah Sungai Rotan yang beralamat di Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor, sedang Sdri. ANGEL berboncengan dengan temannya saksi DONI, pada saat perjalanan menuju Sungai Rotan, saksi AWANG membelokkan menuju arah bangunan rumah sarang burung walet yang beralamat di Dusun Merbau Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tepatnya dibelakang bangunan rumah sarang walet tersebut, anak saksi IIS dan saksi AWANG duduk dimotor dan anak Saksi IIS bercerita dan curhat dan saksi AWANG berusaha untuk mencium bibir anak saksi IIS, Anak Saksi IIS menghindari dari ciuman bibir saksi AWANG dengan memalingkan wajah anak saksi IIS JUNIARTINA Binti MORAD anak saksi IIS mengatakan "ehh" tanda menolak perbuatan tersebut, selanjutnya saksi AWANG berhasil ciuman bibir anak Saksi IIS, kemudian saksi AWANG melepaskan ciuman bibirnya dan meminta anak saksi IIS untuk turun dari motor, saksi AWANG mengatakan "baring jak" kemudian anak saksi IIS menurut permintaan saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



AWANG berbaring ditengah dengan posisi terlentang, selanjutnya saksi AWANG menindih tubuh anak saksi IIS dengan tubuhnya dengan posisi terlungkup sambil mencium bibir, tiba-tiba datang sekelompok orang memergoki anak saksi IIS dan saksi AWANG, Saksi RIZAL memegang dan menekan leher saksi AWANG dan mengatakan "jangan bergerak dan tetap pada posisi sebelumnya", selanjutnya Saksi DEDI memmediokan perbuatan anak saksi IIS dan saksi AWANG dengan menggunakan Handphone nya. selanjutnya saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI menghampiri anak saksi IIS dan mengatakan "kami minta untuk dilayani" dan "jika kamu mau bersetubuh dengan kami video ini tidak akan kami sebar", selanjutnya dikarenakan ketakutan dan pasrah anak saksi IIS menyanggupi permintaan dari saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI mengatakan kepada anak saksi IIS "jangan ditempat ini, kita pindah tempat, tempat ini tidak aman" dan selanjutnya saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI mengatakan "ikuti kami jak", selanjutnya anak saksi IIS dibonceng oleh saksi AWANG dengan menggunakan sepeda motor ZUPITER Z mengikuti saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI berboncengan menggunakan motor REVO menuju arah di jalan Matang Pasir Dusun Merbau Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tepatnya di depan sebuah pondok bekas pembuatan batako yang beralamat di Jalan Matang Pasir Dusun Merbau Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. kemudian anak saksi IIS, saksi AWANG, saksi RIZAL dan terdakwa berhenti dan mematikan kendaraan bermotor yang di kendari.

- Sesampainya dipondok pembuatan batako tersebut, anak saksi IIS diminta oleh terdakwa HENDRI tersebut untuk berbaring dan membuka celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan pada saat itu, kemudian anak saksi IIS menuruti permintaannya, selanjutnya anak saksi IIS membuka dan menurunkan celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan dengan menggunakan kedua belah tangan anak saksi IIS sampai kedua belah tumit kaki anak saksi IIS, sehingga kemaluan (vagina) anak saksi IIS terbukad dan terlihat, kemudian terdakwa HENDRI menurunkan atau memperlorot celana dan celana dalam yang digunakannya sampai lutut kakinya, sehingga kemaluan (penis) terbuka dan terlihat, selanjutnya terdakwa melepaskan atau memperlorot celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan dari bagian kaki anak saksi IIS sebelah kanan, selanjutnya terdakwa HENDRI menyetubuhi anak saksi IIS dengan cara memasukkan kemaluan (penis) yang dalam keadaan tegang lalu mengeras kedalam lobang kemaluan (vagina) anak saksi IIS, yang selanjutnya mengerakkan kemaluan (penis) didalam kemaluan anak saksi IIS dengan gerakan maju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur, selanjutnya terdakwa HENDRI menyudahi menyetubuhi anak saksi IIS dan meninggalkan anak saksi IIS untuk menemui saksi RIZAL dan saksi AWANG.

- Selanjutnya terdakwa HENDRI mengatakan kepada anak saksi IIS “jangan pulang dulu, aku minta 1(satu) kali lagi” kemudian anak saksi IIS menonak dan mengatakan “kan udah selesai, sekarang aku mau pulang” ,selanjutnya terdakwa HENDRI mengatakan “1(satu) kali lagi, setelah itu baru pulang” , selanjutnya dikarenakan rasa takut , kemudian anak saksi IIS menuruti permintaan terdakwa HENDRI untuk bersetubuh kembali dengannya, selanjutnya orang tersebut menarik tangan anak saksi IIS sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan membawa anak saksi IIS menuju pondok bekas pembuatan batako tersebut, selanjutnya di tempat tersebut, anak saksi IIS diminta oleh orang tersebut untuk berbaring dan membuka celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan, kemudian anak saksi IIS menuruti permintaan dari tersebut, selanjutnya anak saksi IIS membuka dan menurunkan atau memperlorot celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan dengan menggunakan kedua belah tangan anak saksi IIS sampai betis kedua belah kaki anak saksi IIS, sehingga kemaluan (vagina) anak saksi IIS terbuka dan terlihat, kemudian orang tersebut menurunkan atau memperlorot celana dan celana dalam yang digunakannya sampai lutut kakinya, sehingga kemaluannya (penis) terbuka dan terlihat, selanjutnya terdakwa HENDRI menyetubuhi anak saksi IIS dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang atau mengeras kedalam lobang kemaluan (vagina) anak saksi IIS, yang selanjutnya terdakwa HENDRI menggerakkan kemaluannya (penis) didalam kemaluan anak saksi IIS dengan gerakan maju mundur, selanjutnya terdakwa HENDRI menyudahi menyetubuhi anak saksi IIS, selanjutnya anak saksi IIS dan terdakwa HENDRI meninggalkan pondok tempat pembuatan batako tersebut untuk menghampiri saksi AWANG dan saksi RIZAL yang pada saat itu menunggu ditempat kami memarkirkan kendaraan bermotor. selanjutnya terdakwa HENDRI mengatakan kepada anak saksi IIS “jangan bicarakan kepada siapa-siapa, klau diceritakan video ini akan disebar” selanjutnya anak saksi IIS mengatakan “iya”, kemudian terdakwa dan anak saksi IIS pergi dari tempat tersebut dengan tujuan untuk pulang.

- Akibat perbuatan terdakwa, anak saksi IIS mengalami selaput dara tidak utuh dengan robek sebagaimana diuraikan dalam Visum Repertum Nomor 132/Ver-Phc/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani dr. MEILANI AYU LESTARI, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Paloh. Kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tujuh belas

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pada pemeriksaan didapatkan adanya luka robek lama pada selaput dara, pada pukul 3, 4, 6, 8 dan 11, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

## ATAU

### KEDUA:

Berawal pada hari Sabtu sekira akhir tahun 2015 dan untuk tanggal dan bulanya anak saksi IIS sudah tidak ingat, saksi AWANG (Berumur 16 tahun pada saat kejadian) mengajak anak saksi IIS JUNIARTINA Binti MORAD (berdasarkan Kutipan Nomor Induk Kependudukan 6101086606000002 berusia 17 tahun) dan Sdri. ANGEL untuk menonton hiburan band di Dusun Setingga Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tidak lama kemudian Sdri. ANGEL mengajak anak saksi IIS JUNIARTINA Binti MORAD pergi ke pelabuhan Merbau menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menemui teman Sdri. ANGEL di Pelabuhan Merbau, sesampainya di Pelabuhan Merbau di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, anak saksi IIS dan Sdri. ANGEL bertemu dengan saksi AWANG, lalu anak pelaku AWANG mengajak Anak Saksi IIS jalan-jalan menuju arah Sungai Rotan yang beralamat di Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor, sedang Sdri. ANGEL berboncengan dengan temannya saksi DONI, pada saat perjalanan menuju Sungai Rotan, saksi AWANG membelokkan menuju arah bangunan rumah sarang burung walet yang beralamat di Dusun Merbau Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tepatnya dibelakang bangunan rumah sarang walet tersebut, anak saksi IIS dan saksi AWANG duduk dimotor dan anak Saksi IIS bercerita dan curhat dan saksi AWANG berusaha untuk mencium bibir anak saksi IIS, Anak Saksi IIS menghindari dari ciuman bibir saksi AWANG dengan memalingkan wajah anak saksi IIS JUNIARTINA Binti MORAD anak saksi IIS mengatakan "ehh" tanda menolak perbuatan tersebut, selanjutnya saksi AWANG berhasil ciuman bibir anak Saksi IIS ,Kemudian saksi AWANG melepaskan ciuman bibirnya dan meminta anak saksi IIS untuk turun dari motor, saksi AWANG mengatakan "baring jak" kemudian anak saksi IIS menuruti permintaan saksi AWANG berbaring ditengah dengan posisi terlentang, selanjutnya saksi AWANG menindih tubuh anak saksi IIS dengan tubuhnya dengan posisi terlungkup sambil mencium bibir , tiba-tiba datang sekelompok orang mempergoki anak saksi IIS dan saksi AWANG , Saksi RIZAL memegang dan menekan leher saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



AWANG dan mengatakan "jangan bergerak dan tetap pada posisi sebelumnya", selanjutnya Saksi DEDI memvediokan perbuatan anak saksi IIS dan saksi AWANG dengan menggunakan Handphone nya. selanjutnya saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI menghampiri anak saksi IIS dan mengatakan "kami minta untuk dilayani" dan "jika kamu mau bersetubuh dengan kami video ini tidak akan kami sebar", selanjutnya dikarenakan ketakutan dan pasrah anak saksi IIS menyanggupi permintaan dari saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI mengatakan kepada anak saksi IIS "jangan ditempat ini, kita pindah tempat, tempat ini tidak aman" dan selanjutnya saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI mengatakan "ikuti kami jak", selanjutnya anak saksi IIS dibonceng oleh saksi AWANG dengan menggunakan sepeda motor ZUPITER Z mengikuti saksi RIZAL dan terdakwa HENDRI berboncengan menggunakan motor REVO menuju arah di jalan Matang Pasir Dusun Merbau Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, tepatnya di depan sebuah pondok bekas pembuatan batako yang beralamat di Jalan Matang Pasir Dusun Merbau Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. kemudian anak saksi IIS, saksi AWANG, saksi RIZAL dan terdakwa berhenti dan mematikan kendaraan bermotor yang di kendari.

— Sesampainya dipondok pembuatan batako tersebut, anak saksi IIS diminta oleh terdakwa HENDRI tersebut untuk berbaring dan membuka celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan pada saat itu, kemudian anak saksi IIS menuruti permintaannya, selanjutnya anak saksi IIS membuka dan menurunkan celanadan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan dengan menggunakan kedua belah tangan anak saksi IIS sampai kedua belah tumit kaki anak saksi IIS, sehingga kemaluan (vagina) anak saksi IIS terbukadan terlihat, kemudian terdakwa HENDRI menurunkan atau memperlorot celana dan celana dalam yang digunakannya sampai lutut kakinya, sehingga kemaluan (penis) terbuka dan terlihat, selanjutnya terdakwa melepaskan atau memperlorot celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan dari bagian kaki anak saksi IIS sebelah kanan, selanjutnya terdakwa HENDRI menyetubuhi anak saksi IIS dengan cara memasukan kemaluan (penis) yang dalam keadaan tegang lalu mengeras kedalam lobang kemaluan (vagina) anak saksi IIS, yang selanjutnya mengerakkan kemaluan (penis) didalam kemaluan anak saksi IIS dengan gerakkan maju mundur, selanjutnya terdakwa HENDRI menyudahi menyetubuhi anak saksi IIS dan meninggalkan anak saksi IIS untuk menemui saksi RIZAL dan saksiAWANG.

*Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs*



- Selanjutnya terdakwa HENDRI mengatakan kepada anak saksi IIS “jangan pulang dulu, aku minta 1(satu) kali lagi” kemudian anak saksi IIS menonak dan mengatakan “kan udah selesai, sekarang aku mau pulang” ,selanjutnya terdakwa HENDRI mengatakan “1(satu) kali lagi, setelah itu baru pulang” , selanjutnya dikarenakan rasa takut , kemudian anak saksi IIS menuruti permintaan terdakwa HENDRI untuk bersetubuh kembali dengannya, selanjutnya orang tersebut menarik tangan anak saksi IIS sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanannya dan membawa anak saksi IIS menuju pondokbekas pembuatan batako tersebut, selanjutnya di tempat tersebut, anak saksi IIS diminta oleh orang tersebut untuk berbaring dan membuka celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan, kemudian anak saksi IIS menuruti permintaan dari tersebut, selanjutnya anak saksi IIS membuka dan menurunkan atau memperlorot celana dan celana dalam yang anak saksi IIS gunakan dengan menggunakan kedua belah tangan anak saksi IIS sampai betis kedua belah kaki anak saksi IIS, sehingga kemaluan (vagina) anak saksi IIS terbuka dan terlihat, kemudian orang tersebut menurunkan atau memperlorot celana dan celana dalam yang digunakannya sampai lutut kakinya, sehingga kemaluannya (penis) terbuka dan terlihat, selanjutnya terdakwa HENDRI menyetubuhi anak saksi IIS dengan cara memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang atau mengeras kedalam lobang kemaluan (vagina) anak saksi IIS, yang selanjutnya terdakwa HENDRI menggerakkan kemaluannya (penis) didalam kemaluan anak saksi IIS dengan gerakkan maju mundur, selanjutnya terdakwa HENDRI menyudahi menyetubuhi anak saksi IIS, selanjutnya anak saksi IIS dan terdakwa HENDRI meninggalkan pondok tempat pembuatan batako tersebut untuk menghampiri saksi AWANG dan saksi RIZAL yang pada saat itu menunggu ditempat kami memarkirkan kendaraan bermotor. selanjutnya terdakwa HENDRI mengatakan kepada anak saksi IIS “jangan bicarakan kepada siapa-siapa, klau diceritakan video ini akan disebar” selanjutnya anak saksi IIS mengatakan “iya”, kemudian terdakwa dan anak saksi IIS pergi dari tempat tersebut dengan tujuan untuk pulang.
- Akibat perbuatan terdakwa, anak saksi IIS mengalami selaput dara tidak utuh dengan robekan sebagaimana diuraikan dalam Visum Repertum Nomor 132/Ver-Phc/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang ditanda tangani dr. MEILANI AYU LESTARI, Dokter yang memeriksa padaPuskesmas Paloh. Kesimpulan telah diperiksa seorang korban perempuan berumur tujuh belas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pada pemeriksaan didapatkan adanya luka robek lama pada selaput dara, pada pukul 3, 4, 6, 8 dan 11, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IIS JUNIARTINA binti MORAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah Terdakwa telah menyetubuhi saksi;
- Bahwa persetujuan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada akhir Tahun 2015, sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah pondok bekas pembuatan batako di Jalan Matang Pasir, Dusun Merbau, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa yang telah melakukan persetujuan adalah RIZAL sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan yang melakukan perbuatan cabul adalah AWANG TUAH alias TUTUN yaitu mencium dan memegang payudara Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira akhir tahun 2015 dan untuk tanggal dan bulannya Saksi sudah tidak ingat, setelah menonton hiburan band di Dusun Setingga Desa Sebus, Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Saksi bersama temannya bernama ANGEL pergi ke pelabuhan Merbau menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menemui teman dari ANGEL dipelabuhan Merbau kemudian Saksi dan ANGEL bertemu dengan AWANG TUAH alias TUTUN dan teman dari ANGEL;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak jalan-jalan oleh teman ANGEL menuju arah sungai Rotan yang beralamat di Desa Sebus Kecamatan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paloh, Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor dimana Saksi berboncengan dengan AWANG TUAH alias TUTUN dengan menggunakan sepeda motor Zupiter Z warna merah;

- Bahwa pada saat perjalanan menuju Sungai Rotan, lalu AWANG TUAH alias TUTUN membelokkan kendaraan menuju arah bangunan rumah sarang burung walet di Dusun Merbau Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas, kemudian AWANG TUAH alias TUTUN berhenti dan mematikan kendaraan bermotor tersebut dibelakang bangunan rumah sarang burung walet tersebut, sedangkan ANGEL dan temannya melanjutkan perjalanan, selanjutnya Saksi dan AWANG TUAH alias TUTUN duduk di sepeda motor, tidak lama kemudian AWANG TUAH alias TUTUN berusaha untuk mencium bibir Saksi, tetapi Saksi menghindari dengan memalingkan wajah dari wajah AWANG TUAH alias TUTUN serta mengatakan "ehh" tanda menolak perbuatan tersebut;
- Bahwa kemudian AWANG TUAH alias TUTUN melakukan perbuatan tersebut berulang-ulang, sehingga Saksi pasrah dengan ciuman bibir AWANG TUAH alias TUTUN selanjutnya Awang Tuah meminta Saksi untuk berbaring ditanah, kemudian Saksi mengatakan "untuk apa?" dan AWANG TUAH alias TUTUN mengatakan "baring jak" kemudian Saksi menuruti permintaan tersebut dan berbaring ditanah dengan posisi terlentang kemudian AWANG TUAH alias TUTUN menindih tubuh Saksi dengan tubuhnya dengan posisi terlungkup, dan melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa tiba-tiba datang RIZAL langsung memegang dan menekan leher AWANG TUAH alias TUTUN, dan mengatakan "jangan bergerak dan tetap pada posisi sebelumnya" dan saat itu ada seseorang yang mengatakan kepada DEDI S. alias LOCOK untuk memfoto dan memvideokan keadaan Saksi dan AWANG TUAH alias TUTUN dengan menggunakan handphoneya;
- Bahwa kemudian seseorang tersebut menarik keatas baju dan BH yang Saksi gunakan sehingga payudara Saksi terbuka dan terlihat, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang puting susu payudara dan meremas payudara Saksi, dan memegang dan membuka kedua lutut kaki Saksi, sehingga bagian kemaluan (vagina) Saksi terbuka dan terlihat, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya memegang kemaluan (vagina) Saksi;



- Bahwa kemudian RIZAL dan Terdakwa menghampiri Saksi dan mengatakan "kami minta layani juak" dan selanjutnya RIZAL dan Terdakwa mengatakan "jika kau mau melayani kami, video ini tidak kami sebar";
- Bahwa kemudian RIZAL dan Terdakwa mengatakan "jangan di tempat ini, kita pindah tempat, tempat ini tidak aman" dan mengatakan "ikut jak kami", selanjutnya RIZAL dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan motor Revo dan Saksi dibonceng oleh AWANG TUAH alias TUTUN dengan menggunakan sepeda motor Zupiter Z mengikuti RIZAL dan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya didepan sebuah pondok bekas pembuatan batako di Jalan Matang Pasir Dusun Merbau Desa Sebusub Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas tersebut, sepeda motor diberhentikan dan Saksi langsung turun dari kendaraan bermotor dan ikut bersama dengan Terdakwa menuju arah pondok bekas pembuatan batako, sedangkan AWANG TUAH alias TUTUN dan RIZAL menunggu ditempat memarkirkan motor sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat pembuatan batako;
- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk berbaring dan membuka celana dan celana dalam yang Saksi gunakan, dan Saksi menuruti permintaan Terdakwa, selanjutnya saksi menurunkan atau mempelorot celana dan celana dalam sampai mata kaki, sehingga kemaluan (vagina) Saksi terbuka dan terlihat, kemudian Terdakwa membuka dan menurunkan celana dan celana dalam yang digunakannya sampai lutut kakinya, sehingga kemaluannya (penis) terbuka dan terlihat kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok mempelorot dan melepaskan celana dan celana dalam Saksi, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Saksi dengan posisi telungkup dan Saksi dalam keadaan terbaring dan telentang, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa setelah selesai lalu Terdakwa meninggalkan Saksi untuk menemui RIZAL dan AWANG TUAH alias TUTUN, sedangkan Saksi masih berada ditempat pembangunan pembuatan batako;
- Bahwa selanjutnya datang RIZAL dan meminta Saksi untuk berbaring selanjutnya RIZAL membuka celana dan celana dalamnya dengan menggunakan kedua belah tangannya, sehingga kemaluannya (penis) terbuka dan terlihat kemudian RIZAL menindih tubuh Saksi dengan posisi telungkup dan Saksi dalam keadaan terbaring dan telentang, selanjutnya Rizal menyetubuhi Saksi;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi kembali untuk berbaring dan melakukan persetubuhan yang kedua dengan cara Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut kaki, sehingga kemaluan (penis) Terdakwa terbuka dan terlihat;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi, Terdakwa ada berkata “usah nak ngomong dengan sape-sape, mun dipadahkan, video itok akan disebar” dan Saksi menjawab “iya”;
- bahwa kemudian AWANG TUAH alias TUTUN mengantarkan Saksi ke rumah teman Saksi di Dusun Jeruju Desa Sebus Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat menyetubuhi Saksi, kemaluan Terdakwa dan RIZAL mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan (vagina) Saksi;
- Bahwa Saksi masih perawan dan saat disetubuhi oleh Terdakwa dan RIZAL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa dan RIZAL;
- Bahwa saat disetubuhi oleh Terdakwa, kemaluan Saksi ada mengeluarkan darah;
- Bahwa saat Terdakwa dan RIZAL menyetubuhi Saksi, umur Saksi masih berusia 15 (lima belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 26 Juni 2000;
- Bahwa akibat telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Rizal tersebut kemaluan Saksi terasa sakit dan Saksi merasa malu serta trauma sehingga berhenti sekolah;
- Bahwa setelah mengalami perbuatan cabul dan persetubuhan tersebut, Saksi menceritakannya kepada Bapak kandung Saksi bernama MORAD yang kemudian melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIKKI alias IKI bin WANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



- Bahwa saat itu saksi memergoki saksi IIS JUNIARTINA tidak memakai celana;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal dan bulannya Saksi lupa pada akhir Tahun 2015, sekira pukul 22.00 WIB, di belakang bangunan rumah sarang burung walet di Dusun Merbau RT 04 Rw 09, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa sewaktu dipergoki/digerebek IIS JUNIARTINA sedang dalam keadaan baring dengan posisi telentang diatas tanah dalam keadaan setengah telanjang hanya mengenakan baju dan tidak mengenakan celana, sedangkan AWANG TUAH alias TUTUN tepat berada diatas tubuh IIS JUNIARTINA dan saat itu masih mengenakan baju dan celana;
- Bahwa awalnya pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, YADI, RIZAL dan DEDI alias LOCOK sedang duduk santai di simpang tiga tugu Merbau, lalu Terdakwa dan RIZAL meniggalkan tempat tersebut kemudian melintas 2 (dua) unit sepeda motor, dan karena merasa curiga, lalu Saksi dan teman-temannya langsung bergegas mengikuti arah sepeda motor tersebut kearah bangunan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi dan teman-temannya lainnya berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai dengan jarak  $\pm$  50 meter sebelum rumah sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman lainnya masuk berjalan kearah depan bangunan sarang burung walet tersebut sambil mengendap-ngendap;
- Bahwa selanjutnya sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi dan teman-teman mendengar suara seorang laki-laki yang cukup keras dengan kalimat "oiii ngape kau..." dan Saksi langsung menuju lokasi sumber suara tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi melihat sudah ada Terdakwa dan Rizal dan melihat Saksi IIS JUNIARTINA berbaring telentang diatas permukaan tanah dalam keadaan setengah telanjang hanya mengenakan baju tidak mengenakan celana, sedangkan AWANG TUAH alias TUTUN posisinya tepat berada diatas tubuh IIS JUNIARTINA dan saat itu AWANG TUAH alias TUTUN masih mengenakan baju dan celana;
- Bahwa DEDI alias LOCOK memvideokan perbuatan AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA tersebut dengan sebuah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



*handphone* yang dari bagian belakang *handphone* tersebut mengeluarkan cahaya yang di arahkan ketubuh AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA, sedangkan Saksi dan YADI keluar masuk dari samping bangunan rumah sarang burung walet untuk menjaga/mengawasi situasi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi keributan, sedangkan Terdakwa dan RIZAL tetap berada di lokasi tempat AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA tersebut melakukan perebuatan asusila;

- Bahwa sekira 4 (empat) menit kemudian, Saksi dan DEDI alias LOCOK pergi ke arah Sungai Rotan untuk mendatangi sepasang pemuda pemudi lainnya yang di duga juga sedang berbuat asusila, tetapi setelah ± 30 menit menunggu tidak juga ditemukan selanjutnya Saksi dan DEDI alias LOCOK pulang kerumah kediaman masing-masing;
- Bahwa saat dipergoki/digerebek tersebut IIS JUNIARTINA mengatakan meminta tolong agar tidak dipermasalahkan atau tidak dilaporkan kepada Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan RIZAL terhadap IIS JUNIARTINA di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perbuatan persetujuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan RIZAL terhadap IIS JUNIARTINA;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ada diperlihatkan video AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA tersebut oleh DEDI alias LOCOK melalui Handphone milik DEDI alias LOCOK;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

3. Saksi **RIADI alias YADI bin MUKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah telah memergoki/menggerebek AWANG TUAH alias TUTUN telah melakukan perbuatan cabul terhadap IIS JUNIARTINA pada hari Sabtu, tanggal dan bulannya Saksi lupa pada akhir Tahun 2015, sekira pukul; 22.00 WIB, di belakang bangunan rumah sarang burung walet di Dusun



Merbau RT 04 Rw 09, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang telah memergoki AWANG TUAH alias TUTUN sewaktu melakukan perbuatan cabul terhadap IIS JUNIARTINA tersebut berjumlah 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Saksi, RIKKI, RIZAL, UNYIL dan DEDI alias LOCOK;
- Bahwa sewaktu dipergoki/digerebek IIS JUNIARTINA sedang dalam keadaan baring dengan posisi telentang diatas permukaan tanah dalam keadaan setengah telanjang hanya mengenakan baju dan tidak mengenakan celana, sedangkan AWANG TUAH alias TUTUN tepat berada diatas tubuh IIS JUNIARTINA dan saat itu masih mengenakan baju dan celana;
- Bahwa awalnya pada sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, RIKKI, RIZAL dan DEDI alias LOCOK sedang duduk santai di simpang tiga tugu Merbau kemudian melintas 2 (dua) unit sepeda motor, dan karena merasa curiga, lalu Saksi dan teman-temannya langsung bergegas mengikuti arah sepeda motor tersebut kearah bangunan sarang burung walet;
- Bahwa Saksi dan teman-temanyalainnya berhenti dan memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai dengan jarak  $\pm$  50 meter sebelum rumah sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan teman lainnya masuk berjalan kearah depan bangunan sarang burung walet tersebut sambil mengendap-ngendap, dan saat itu Saksi memakai topeng menggunakan baju kaos oblong warna kuning sehingga wajah tidak terlihat dan hanya terlihat bagian mata saja;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara seorang laki-laki yang cukup keras Saksi langsung menuju lokasi sumber suara tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi Saksi melihat sudah ada beberapa teman Saksidan melihat SaksiIIS JUNIARTINAberberbaring telentang diatas permukaan tanah dalam keadaan setengah telanjang hanya mengenakan baju tidak mengenakan celana, sedangkan AWANG TUAH alias TUTUN posisinya tepat berada diatas tubuh IIS JUNIARTINA dan saat itu AWANG TUAH alias TUTUN masih mengenakan baju dan celana tapi celananya sudah diturunkan sampai ke paha, dan lehernya ditekan dari belakang oleh RIZALSambil ditekankan kearah tubuh IIS JUNIARTINA yang tujuan agar tetap pada posisi saat dipergoki;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



- Bahwa selanjutnya AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA ditanyai dan dikerumuni;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut dan menunggu di depan bangunan sarang walet;
- Bahwa beberapa saat kemudian beberapa orang dari teman Saksi juga meninggalkan tempat kejadian dan salah satunya menyampaikan bahwa mereka akan pergi ke sungai rotan, selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah;
- Bahwa saat Saksi pergi dan pulang kerumah, ada teman Saksi yang masih di tempat tersebut, tapi Saksi lupa siapa saja;
- Bahwa tujuan Saksi ikut untuk memergoki itu adalah untuk membawa AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA menghadap Ketua RT untuk memberikan pelajaran, sedangkan untuk tujuan orang lainnya Saksi tidak tahu karena tidak ada perencanaan sebelumnya;
- Bahwa perbuatan AWANG TUAH alias TUTUN terhadap IIS JUNIARTINA tersebut telah di Videokan oleh DEDI alias LOCOK;
- Bahwa keesokan harinya Saksi ada diperlihatkan video AWANG TUAH alias TUTUN dan IIS JUNIARTINA tersebut oleh DEDI alias LOCOK melalui Handphone milik DEDI alias LOCOK;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Polisi jika video/rekaman tersebut telah beredar di media sosial;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

4. Saksi **RIZAL bin ERSAN** dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah telah melakukan persetubuhan terhadap Iis Juniartina;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan terhadap Iis Juniartina sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada hari dan tanggal serta bulannya Saksi sudah lupa pada akhir Tahun 2015, sekira pukul 22.00 WIB, di sebuah pondok bekas pembuatan batako di



Jalan Matang Pasir, Dusun Merbau, Desa Sebus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

- Bahwa berawal dari pada tahun 2015, hari tanggal dan bulannya Saksi tidak ingatsekira antara pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib, Saksi bersama Terdakwaberboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna putih milik Saksi berpapasan dengan 2 (dua) unit sepeda motor dalam posisi berboncengan, setelah berpapasan dari jarak sekira  $\pm$  50 ( lima puluh ) yang di duga hendak kemudian Saksi dan Terdakwa membuntuti pasangan remaja tersebut;
- Bahwa setibanya di sebuah bangunan rumah burung walet ada teman Saksi dari kejauhan melambaikan tangan memanggil Saksi dan Terdakwa, dan menyampaikan kepada Saksi bahwa ada sepasang remaja yang sedang berpacaran di belakang bangunan rumah sarang burung walet tersebut, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa perlahan – lahan berjalan dari arah kanan bangunan rumah sarang burung walet mendekati belakang rumah sarang burung walet;
- Bahwa setibanya di belakang bangunan rumah sarang burung walet tersebut saya melihat seorang laki-laki bernama Awang Tuah alias Tutun dalam posisi menindih tubuh seorang perempuan yaitu Iis Juniartina yang dalam keadaan setengah terlanjang dalam posisi berbaring di atas tanah dengan gerakan sorong tarik berkali-kali, saat itu celana panjang berbahan levis warna biru yang di kenakan oleh Awang Tuah alias Tutun dalam keadaan masih terpasang, sedangkan Iis Juniartina dalam keadaan hanya mengenakan baju dan tidak mengenakan celana (setengah terlanjang);
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menekan tengkuk (leher bagian belakang) Awang Tuah alias Tutun dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan tujuan agar tidak bergerak/melawan, selanjutnya dari arah bangunan rumah sarang burung walet sebelah kiri datang Dedi alias Locok sambil memvideokan peristiwa tersebut dengan menggunakan hand phone Black barry warna putih milik Dedi alias Locok, kemudian di susul oleh  $\pm$  4 (empat) orang teman kami lainnya yang tiba dari berbagai penjuru arah mengerumuni Awang tuah alias Tutun dan Iis Juniartina yang kami pergoki,;
- Bawah kemudian salah seorang dari teman Saksi yang tidak diketahui identitasnya ada yang menyingkapkan baju yang di kenakan oleh Iis Juniartina dan memegang payudara Iis Juniartina, selain itu ada juga

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



dari teman saya yang tidak diketahui identitasnya melebarkan / membuka bagian paha lis Juniartina sehingga bagian kemaluan lis Juniartina terlihat dengan jelas, dan ada juga yang menyerukan agar Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina di bawa kerumah Ketua RT;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang dari teman Saksi lainnya satu persatu pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa untuk mencari sepasang remaja lainnya yang sedang berpacaran di tempat lainnya sehingga tersisa 4 orang yaitu Saksi, Terdakwa, Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan terdakwa meminta lis Juniartina untuk bersetubuh dengan Saksi dan terdakwa supaya lis Juniartina dan Awang Tuah alias Tutun tidak dibawa ke rumah Ketua RT setempat lalu;
- Bahwa kemudian Saksi, Terdakwa, Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina berpindah ketempat lain untuk melakukan persetubuhan terhadap lis Juniartina. Kemudian Awang Tuah alias Tutun membonceng lis Juniartina sedangkan Saksi membonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di dekat kuburan lalu Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina berhenti dan lalu Saksi dan terdakwa mendahului kendaraan yang digunakan oleh Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina dan sambil mengatakan "Ikut kami aja";
- Bahwa setibanya di dekat pondok di Jalan Matang Pasir Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh lalu berhenti, kemudian Terdakwa menyuruh Awang Tuah alias Tutun membelikan minuman keras dan setelah Awang Tuah alias Tutun pergi lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menjauh dari lokasi yang dijadikan tempat untuk menyetubuhi lis Juniartina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan lis Juniartina masuk kedalam sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako untuk melakukan persetubuhan dan setelah Awang Tuah alias Tutun datang dari membeli minuman lalu terdakwa dan lis Juniartina keluar dari pondok;
- Bahwa setelah itu Saksi mengambil giliran untuk menyetubuhi lis Juniartina, dan setelah tiba di pondok lalu lis Juniartina langsung berbaring di lantai semen, kemudian lis Juniartina melorotkan celana dalam dan celana panjang yang dikenakannya, selanjutnya Saksi juga melorotkan celana pendek olah raga bola warna merah yang Sakisi kenakan;



- Bahwa kemudian penis Saksi yang dalam keadaan tidak ereksi Saksi masukkan ke dalam lubang vagina lis Juniartina dengan dibantu dengan menggunakan tangan Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan sebanyak sekira 5 sampai dengan 6 kali sorong tarik namun penis Saksi tetap tidak ereksi dan Saksi tidak ada mengeluarkan sperma karena tidak ada rangsangan sehingga Saksi menghentikan untuk melakukan persetubuhan terhadap lis Juniartina.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan lis Juniartina berjalan mendatangi Terdakwa dan Awang Tuah alias Tutun lalu Terdakwa kembali mengajak lis Juniartina masuk ke dalam pondok tersebut untuk melakukan persetubuhan dan lalu Terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap lis Juniartina yang kedua kalinya sedangkan Saksi dan Awang Tuah alias Tutun tetap menunggu ditempat semula;
- Bahwa beberapa menit kemudian lalu terdakwa dan lis Juniartina keluar dari pondok dan mendekati Saksi dan Awang Tuah alias Tutun dan setelah itu lalu membubarkan diri;
- Bahwa Saksi memergoki Awang Tuah alis Tutun dan lis Juniartina bersama 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang lain namun yang Saksi ingat namanya hanya 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Dedi alias Locok, Yadi dan Unyil;
- Bahwa 4 (empat) bulan setelah kejadian tersebut Saksi mengetahui Video yang dibuat oleh Dedi alias Locok tersebut tersebar di media sosial;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan,  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

5. Saksi **DEDI S. alias LOCOK bin SUHAISI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan masalah telah saya telah memvideokan Awang Tuah alias Tutun telah melakukan perbuatan cabul terhadap lis Juniartina pada hari Sabtu, tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa pada akhir Tahun 2015, sekira



pukul; 22.00 WIB, di belakang bangunan rumah sarang burung walet di Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

- Bahwa awalnya Saksi dan teman-teman masuk kearah bangunan sarang burung walet sambil mengendap-ngendap dari arang belakang bangunan walet tersebut Saksi dan teman-teman mendengar suara Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina yang telah diikuti sebelumnya
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dan teman-teman mendengar suara seorang laki-laki mengatakan “Oii ngape kita’..” dan langsung menuju sumber suara tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sudah ada Rizal sedang mencekik pada bagian leher bagian belakang Awang Tuah alias Tutun sambil ditekankan kearah tubuh lis Juniartina sedangkan Saksi tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat dipergoki/digerebek Awang Tuah sedang berpelukan dan posisinya tepat berada diatas tubuh lis Juniartina masih mengenakan baju dan celana, namun dalam keadaan diturunkan / dipelortkan sampai kepaha. Sedangkan lis Juniartina dalam keadaan baring dengan posisi telentang diatas permukaan tanah yang berstruktur pasir dan dalam keadaan setengah telanjang yaitu hanya mengenakan baju dan dalam keadaan tidak mengenakan celana;
- Bahwa setelah memergoki dan melihat Awang Tuah alias Tutun melakukan perbuatan cabul terhadap lis Juniartina, Saksi langsung merekam atau memvideokan peristiwa tersebut dengan menggunakan camera Hand Phone milik saya Saksi, sedangkan Rizal saat itu mencekik leher bagian belakang Awang Tuah alias Tutun sambil ditekankan kearah tubuh lis Juniartina dengan tujuan agar Awang Tuah alias Tutun tidak lari dan agar posisinya tidak berubah, dan saat itu ada diantara teman-teman Saksi melarang Awang Tuah alias Tutun dan lis Juniartina berpindah dari posisi saat dipergoki tersebut;
- Bahwa selain memvideokan, Saksi juga memegang puting payudara sebelah kanan lis Juniartina yang sedang dalam keadaan berbaring tidak mengenakan celana yang juga terekam dalam video Handphone milik Saksi;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian dan langsung pulang ke rumah, tetapi teman-teman Saksi masih berada di tempat tersebut;

*Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs*



- Bahwa saat Saksi meninggalkan tempat tersebut, posisi Iis Juniartina masih dalam keadaan telentang diatas permukaan tanah tanpa mengenakan celana dan sambil meminta tolong agar tidak dipermasalahkan atau tidak dilaporkan kepada Pemerintah setempat atau kepada orang tuanya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi mendengar kabar dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa dan Rizal ada meminta kepada Iis Juniartina untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa rekaman/video perbuatan Awang Tuah alias Tutun tersebut berdurasi sekitar 2 (dua) menit, dan 10 (sepuluh) detik;
- Bahwa Saksi tidak ada menyebarkan rekaman/video tersebut dan Handphone milik saksi tersebut sekira 3 (tiga) bulan setelah kejadian telah tercecer/hilang pada waktu acara Band pernikahan di Kecamatan Paloh;
- Bahwa video tersebut berisi rekaman gambar Awang Tuah alias Tutun sedang menindih Iis Juniartina yang pada saat bersamaan leher bagian belakang Awang Tuah alias Tutun sedang dipegang dan ditekan kearah Iis Juniartina oleh Rizal sedangkan Iis Juniartina sedang dalam keadaan terlentang di atas permukaan tanah tanpa mengenakan celana dan kemaluan Iis Juniartina tersebut dapat terlihat dengan jelas dan video tersebut juga berisi rekaman saat Saksi memegang puting payudara sebelah kanan Iis Juniartina;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar, dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi IIS JUNIARTINA;
- Bahwa saat itu Terdakwa memergoki saksi AWANG alias TUTUN sedang melakukan perbuatan asusila, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAL juga ikut melakukan persetubuhan dengan saksi IIS JUNIARTINA secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi IIS JUNIARTINA telah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 22.00 sampai dengan pukul 23.00 Wib di dalam sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mengetahui di belakang rumah sarang burung walet sudah ada sepasang remaja yang sedang pacaran dimana saat itu Terdakwa ada mendengar suara perempuan mendesah dan saat sampai di lokasi Terdakwa melihat saksi AWANG sedang menindih saksi IIS JUNIARTINA, dimana posisi saksi IIS JUNIARTINA setengah telanjang terbaring di atas tanah dan tidak mengenakan celana dalam/celana panjang dan terlihat kemaluan saksi IIS JUNIARTINA;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada saksi IIS JUNIARTINA apakah bisa bersetubuh dengan kami, dan selanjutnya saksi IIS JUNIARTINA bersedia dengan syarat asal jangan dibawa ke Ketua RT, kemudian Terdakwa mengatakan jangan ditempat ini kita melakukan tidak aman, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAL serta AWANG dan saksi IIS JUNIARTINA berpindah tempat menuju ke sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi IIS di sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dengan cara Terdakwa menyuruh saksi IIS JUNIARTINA melepas celana dalam dan celana panjang kemudian saksi IIS JUNIARTINA berbaring diatas lantai semen kemudian Terdakwa duduk jongkok dihadapan tubuh saksi IIS JUNIARTINA selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi IIS JUNIARTINA dan melakukan gerakan sorong tarik berkali-kali dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi IIS JUNIARTINA, begitu pula dengan persetubuhan kedua yang dilakukan Terdakwa selang beberapa menit setelah saksi RIZAL melakukan persetubuhan kepada saksi IIS JUNIARTINA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perbuatan persetubuhan tersebut direkam / divideokan oleh saksi DEDI alias LOCOK, karena setahu Terdakwa adalah cahaya blit dari handphone adalah senter untuk membantu menerangi;
- Bahwa maksud Terdakwa memaksa saksi IIS JUNIARTINA untuk melakukan persetubuhan karena untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu umur saksi IIS JUNIARTINA pada saat terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi IIS JUNIARTINA tidak ada hubungan suami istri ataupun berpacaran;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Ijazah SMP (Sekolah menengah Pertama) Nomor: DN-13-DI 0020843 atas nama IIS JUNIARTINA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Paloh tertanggal Sambas, 10 Juni 2015;
- 1 (satu) helai jaket wanita berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans merk Chanel Jeans warna biru;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 54.209/DKCS/2010 atas nama AWANG TUAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Desember;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 132/VER-Phc /III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Ayu Lestari, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Paloh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek lama pada selaput dara pada pukul tiga, pukul empat, pukul enam, pukul delapan, dan pukul sebelasyang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan saksi IIS JUNIARTINA telah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali dimana kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari, tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 22.00 sampai dengan pukul 23.00 Wib di dalam sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah mengetahui di belakang rumah sarang burung walet sudah ada sepasang remaja yang sedang pacaran dimana saat itu Terdakwa ada mendengar suara perempuan mendesah dan saat sampai di lokasi Terdakwa melihat saksi AWANG sedang menindih saksi IIS JUNIARTINA, dimana posisi saksi IIS JUNIARTINA setengah telanjang terbaring di atas tanah dan tidak mengenakan celana dalam/celana panjang dan terlihat kemaluan saksi IIS JUNIARTINA;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta saksi IIS untuk bisa bersetubuh dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi IIS di sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dengan cara Terdakwa menyuruh saksi IIS JUNIARTINA melepas celana dalam dan celana panjang kemudian saksi IIS JUNIARTINA berbaring diatas lantai semen kemudian Terdakwa duduk jongkok dihadapan tubuh saksi IIS JUNIARTINA selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi IIS JUNIARTINA dan melakukan gerakan sorong tarik berkali-kali dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi IIS JUNIARTINA, begitu pula dengan persetubuhan kedua yang dilakukan Terdakwa selang beberapa menit setelah saksi RIZAL melakukan persetubuhan kepada saksi IIS JUNIARTINA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu perbuatan persetubuhan tersebut direkam / divideokan oleh saksi DEDI alias LOCOK, karena setahu Terdakwa adalah cahaya blit dari handphone adalah senter untuk membantu menerangi;
- Bahwa maksud Terdakwa memaksa saksi IIS JUNIARTINA untuk melakukan persetubuhan karena untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi IIS JUNIARTINA, umur Saksi IIS masih berusia 15 (lima belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 26 Juni 2000;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IIS JUNIARTINA merasa malu serta trauma sehingga berhenti sekolah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 132/VER-Phc /III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Ayu Lestari, Dokter yang pemeriksa pada Puskesmas Paloh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek lama pada selaput dara pada pukul tiga, pukul empat, pukul enam, pukul delapan, dan pukul sebelas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Setiap Orang;**

**2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang bertindak sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya artinya orang tersebut tidak mengalami gangguan jiwa atau mental dan tidak ada tekanan di luar kemampuan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENDRI alias BADUS bin IYAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Soerjono Soekanto adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda, yang mana bentuk-bentuk dari kekerasan tersebut antara lain:

- a. Kekerasan langsung, yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicerderai atau dilukai.
- b. Kekerasan tidak langsung, adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana seperti mengekang, meniadakan, mengintimidasi, memfitnah, dll;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia, atau merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan dengan atau menggantikan tindakan senggama;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut undang-undang ini adalah setiap orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka dianggap sub unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan serta *Visum Et Repertum*, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi IIS JUNIARTINA terjadi pada hari tanggal dan bulannya Terdakwa sudah lupa sekitar pukul 22.00 sampai dengan pukul 23.00 Wib di dalam sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dimana Terdakwa dengan saksi IIS JUNIARTINA telah bersetubuh sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sudah mengetahui di belakang rumah sarang burung walet sudah ada sepasang remaja yang sedang pacaran dimana saat itu Terdakwa ada mendengar suara perempuan mendesah dan saat sampai di lokasi Terdakwa melihat saksi AWANG sedang menindih saksi IIS JUNIARTINA, dimana posisi saksi IIS JUNIARTINA setengah telanjang terbaring di atas tanah dan tidak mengenakan celana dalam/celana panjang dan terlihat kemaluan saksi IIS JUNIARTINA kemudian Terdakwa meminta kepada saksi IIS JUNIARTINA apakah bisa bersetubuh dengan kami, dan selanjutnya saksi IIS JUNIARTINA bersedia dengan syarat asal jangan dibawa ke Ketua RT, kemudian Terdakwa mengatakan jangan ditempat ini kita melakukan tidak aman, selanjutnya Terdakwa dan saksi RIZAL serta AWANG dan saksi IIS JUNIARTINA berpindah tempat menuju ke sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyetubuhi saksi IIS di sebuah pondok terbuka bekas pembuatan batako beralamat di Jalan Matang Pasir Rt.002/Rw.009 Dusun Merbau, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dengan cara Terdakwa menyuruh saksi IIS JUNIARTINA melepas celana dalam dan celana panjang kemudian saksi IIS JUNIARTINA berbaring diatas lantai semen kemudian Terdakwa



duduk jongkok dihadapan tubuh saksi IIS JUNIARTINA selanjutnya Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah tegang ke lubang kemaluan saksi IIS JUNIARTINA dan melakukan gerakan sorong tarik berkali-kali dan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang kemaluan saksi IIS JUNIARTINA, begitu pula dengan persetujuan kedua yang dilakukan Terdakwa selang beberapa menit setelah saksi RIZAL melakukan persetujuan kepada saksi IIS JUNIARTINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu perbuatan persetujuan tersebut direkam / divideokan oleh saksi DEDI alias LOCOK, karena setahu Terdakwa adalah cahaya blit dari handphone adalah senter untuk membantu menerangi; Bahwa maksud Terdakwa memaksa saksi IIS JUNIARTINA untuk melakukan persetujuan karena untuk melampiaskan nafsu Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi korban IIS JUANIARTINA masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat disetubuhi oleh Terdakwa dan antara Terdakwa dengan saksi IIS JUNIARTINA tidak ada ikatan suami istri; Bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi IIS JUNIARTINA, umur Saksi IIS masih berusia 15 (lima belas) tahun yaitu lahir pada tanggal 26 Juni 2000;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IIS JUNIARTINA merasa malu serta trauma sehingga berhenti sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: 132/VER-Phc /III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Meilani Ayu Lestari, Dokter yang memeriksa pada Puskesmas Paloh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek lama pada selaput dara pada pukul tiga, pukul empat, pukul enam, pukul delapan, dan pukul sebelas yang diakibatkan kekerasan benda tumpul; |

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anaktelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Ijazah SMP (Sekolah menengah Pertama) Nomor: DN-13-DI 0020843 atas nama IIS JUNIARTINA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Paloh tertanggal Sambas, 10 Juni 2015;
- 1 (satu) helai jaket wanita berbahan jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans merk Chanel Jeans warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi IIS, maka oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi IIS JUNIARTINA binti MORAD;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 54.209/DKCS/2010 atas nama AWANG TUAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Desember;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Awang, maka oleh Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AWANG bin TUAH alias TUTUN bin AWANG MULYADI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IIS JUNIARTINA binti MORAD mengalami malu dan trauma sehingga berhenti sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui serta menyesali segala perbuatannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada pernyataan damai tertulis antara keluarga Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI alias BADUS bin IYAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Ijazah SMP (Sekolah menengah Pertama) Nomor: DN-13-DI 0020843 atas nama IIS JUNIARTINA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Paloh tertanggal Sambas, 10 Juni 2015;
  - 1 (satu) helai jaket wanita berbahan jeans warna biru;
  - 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans merk Chanel Jeans warna biru;

***Dikembalikan kepada saksi IIS JUNIARTINA binti MORAD;***

  - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 54.209/DKCS/2010 atas nama AWANG TUAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tertanggal 15 Desember;

***Dikembalikan kepada Saksi AWANG bin TUAH alias TUTUN bin AWANG MULYADI;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 oleh, **Suryodiyono, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**, dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Junaidi.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **Rakhmawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.**

**Suryodiyono, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Junaidi.**